



**PEDOMAN
PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS dan AKADEMI
BOROBUDUR**

Surat Keputusan Rektor/Koordinator
No. 71/R.1/SK/II/2019

**UNIVERSITAS dan AKADEMI
BOROBUDUR
2019**

KEPUTUSAN REKTOR/KOORDINATOR
Nomor : 71/R.1/SK/II/2019

Tentang

Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Borobudur dan Akademi
Borobudur

REKTOR UNIVERSITAS BOROBUDUR /
KOORDINATOR AKADEMI BOROBUDUR

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa adalah unsur civitas akademika utama di perguruan tinggi yang harus dikelola secara efektif dengan prinsip kualitas.
- b. bahwa untuk menghimpun mahasiswa baru yang berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan pedoman penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas Borobudur;
- c. bahwa pedoman penerimaan mahasiswa baru telah disusun oleh tim kerja dan telah memenuhi standar mutu yang berlaku di Universitas Borobudur;.
- d. bahwa untuk kepentingan tersebut di atas perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Pedoman Rekrutmen, Pemberdayaan, dan Pengembangan Dosen di Universitas Borobudur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 158; Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia No. ; Tambahan Lembaran Negara No.)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41; Tambahan Lembaran Negara No. 4495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 23; Tambah-an Lembaran Negara No. 5105);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112; Tambahan Lembaran Negara No. 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 71; Tambahan Lembaran Negara No. 5410);

8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No 16; Tambahan Lembaran Negara No. 5500).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 45; Tambahan Lembaran Negara No. 5670);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 24);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : MENGESAHKAN PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU DI UNIVERSITAS BOROBUDUR DAN AKADEMI BOROBUDUR
- Kedua : Dengan diberlakukannya pedoman ini, maka pedoman penerimaan mahasiswa baru SK Rektor No. 48/R.1/SK/IV/2016 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

Di : Jakarta

Tanggal : 11-2- 2019

Rektor/Koordinator


Prof. Dr. H. Basir Barthos

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi wa Barokatuh.

Dengan ini disampaikan puji dan syukur ke hadurat Allah *Subhanahu wa Taala* atas selesainya pedoman penerimaan mahasiswa baru pada tahun ini. Pedoman ini adalah revisi atas pedoman lama yang disesuaikan dengan masukan dari pelaksana kegiatan, dan juga sehubungan dengan diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah tentang berbagai macam aspek yang terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia.

Buku pedoman ini, seperti yang dituliskan pada buku pedoman sebelumnya, dimaksudkan sebagai acuan bagi panitia seleksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas tersebut di antaranya adalah membuat desain kegiatan penerimaan mahasiswa baru, membuat perencanaan, pelaksanaan dan kegiatan evaluasinya. Dicantumkan juga dalam buku pedoman ini adalah peraturan tata tertib dan ketentuan pelaksanaan yang akan diberlakukan bagi calon mahasiswa.

Dalam pedoman ini diatur kebijakan dasar penerimaan mahasiswa baru, sistem dan jenis penerimaan mahasiswa baru, dan peraturan etika yang harus dijunjung tinggi oleh panitia seleksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ketentuan dan prosedur kerja yang diatur dalam buku pedoman sebaagian besar hanya berlaku di program penerimaan mahasiswa pada program Diploma, Sarjana, dan Profesi. Program penerimaan mahasiswa program Pascasarjana diatur dalam pedoman yang terpisah.

Sekalipun demikian, diyakini bahwa masih terdapat beberapa aspek kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru yang tidak dituliskan dalam buku pedoman ini. Sehubungan dengan itu, panitia seleksi dalam menjalankan tugasnya dan menetapkan kebijakan operasionalnya diharapkan tetap menjalin komunikasi kerja dengan seluruh pimpinan di lingkungan Universitas Borobudur dan Akademi Borobudur.

Atas selesainya penyusunan buku pedoman ini, sebagai pimpinan Universitas Borobudur saya sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dan seluruh civitas akademika yang telah memberikan masukan atas isi dari buku pedoman ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 11 Pebruari 2019

Universitas Borobudur

Rektor/Koordinator

Prof. Dr. H. Basir Barthos

DAFTAR ISI

Keputusan Rektor/Koordinator No. 71/R.1/SK/II/2019	i
Kata pengantar	iii
Daftar isi	iv
Bab I: Pendahuluan	1
Latar belakang	1
Dasar hukum	2
Kebijakan	3
Bab II: Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	7
Penyelenggaraan penjurangan	9
Jalur kegiatan	10
Kebijakan teknis	11
Bab III: Jenis Penerimaan Mahasiswa Baru	
Program Diploma dan Sarjana	13
Mahasiswa reguler	13
Mahasiswa alih program	15
Mahasiswa pindahan	16
Bab IV: Mahasiswa baru program Pascasarjana	19
Program Magister	19
Program Doktor	20
Bab V: Peraturan Kegiatan Pendaftaran dan Seleksi	23
Tata tertib penyelenggaraan	23
Tata tertib tes masuk	24
Ketentuan kelulusan dan pengumuman hasil	24
Registrasi mahasiswa baru	25
Pengunduran diri sebagai mahasiswa baru	25
Keabsahan mahasiswa baru	25
Layanan informasi panitia seleksi	26
Informasi pembayaran SPP	26
Bab VI: Pengawasan Evaluasi dan Sangsi	27
Pengawasan	27
Evaluasi	27
Sangsi	27
Lampiran-lampiran	29

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang

Mahasiswa adalah salah satu dari unsur civitas akademika di perguruan tinggi di samping unsur dosen. Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan perguruan tinggi, mahasiswa adalah subyek pendidikan yang meramaikan kegiatan perguruan tinggi. Tanpa mahasiswa yang berada di dalamnya, maka perguruan tinggi tersebut tidak akan bisa melaksanakan kegiatan misinya yang utama, yakni, tri dharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Untuk itu, kualitas mahasiswa yang berada di perguruan tinggi akan memberikan tingkat kualitas kinerja institusi tersebut. Semakin tinggi kualitas mahasiswa yang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi, akan semakin meningkat pula kualitas institusi tersebut. Namun, peningkatan kualitas perguruan tinggi tersebut tidak serta merta karena keberadaan jumlah mahasiswa yang berkualitas. Kinerja perguruan tinggi akan meningkat apabila keberadaan mahasiswa tersebut dikelola melalui standar pengelolaan institusi perguruan tinggi yang benar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketenaran sebuah perguruan tinggi banyak dibangun oleh kinerja mahasiswa yang berkualitas. Pada saat menjadi mahasiswa, mereka melakukan kegiatan ilmiah, teknologi, sosial, dan udaya dengan nilai manfaat yang tinggi sehingga masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa dan perguruan tinggi yang menaunginya. Begitu pula, pada saat telah lulus mereka pun diserap oleh masyarakat dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Mereka benar-benar telah membangun citra perguruan tinggi tempat mereka menuntut ilmu. Kegiatan alumni yang positif tersebut secara tidak langsung mengharumkan perguruan tinggi dan menjadikannya sebagai idola yang terus dipuji oleh masyarakat luas. Sementara itu, tidak bisa dipungkiri bahwa alumni yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah masukan mahasiswa yang berkualitas.

Sebenarnya, keberadaan mahasiswa yang berkualitas adalah sebuah potensi bagi institusi dan kinerja mereka yang terukur hanya bisa diperoleh melalui sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang bertaat azas pada pertaruran yang telah ditetapkan. Sebuah potensi tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak dengan sengaja dikelola dan diberdayakan menjadi hasil yang produktif. Mahasiswa berkualitas akan menjadi tidak bermanfaat dan kualitasnya menjadi hilang kalau tidak diimbangi dengan sistem pemberdayaan yang berkualitas.

Sistem perencanaan yang terkait dengan mahasiswa diawali dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa baru yang diambil dari masyarakat

Dasar Hukum

Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas dan Akademi Borobudur bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik dan/atau prestasi non akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan tugas pembelajaran pendidikan tinggi dengan baik. Terdapat sejumlah aturan tentang kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dijadikan rujukan untuk mengendalikan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur. Dasar hukum yang digunakan dan diterjemahkan secara operasional menjadi peraturan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur adalah yang berikut.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP) menetapkan bahwa esensi pendidikan pada hakikatnya adalah penyediaan suasana pembelajaran bagi peserta didik agar mereka mampu mengembangkan potensi dirinya (Pasal 1). Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dengan demikian mempunyai kewajiban untuk menampung peserta didik yang mempunyai potensi dan mengembangkannya agar mereka menjadi manusia yang berkepribadian, berkecerdasan, berketerampilan, dan berakhlak mulia yang berguna bagi diri dan lingkungannya.

Dalam UU tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Indonesia. Ketentuannya adalah bahwa individu, orang tua, masyarakat dan negara adalah empat pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Sinergi partisipasi dari keempat unsur pelaku pendidikan tersebut akan mampu menghasilkan sosok sumber daya manusia berkualitas yang akan berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan bangsa dan negara. Setiap individu menyadari tentang pentingnya peningkatan kualitas diri, orang tua dan masyarakat memberikan lingkungan yang kondusif bagi setiap individu, dan negara memfasilitasi dengan peraturan dan penidistribusian anggaran.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-undang, setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (Pasal 5, ayat (5)). Bahkan, mereka yang mempunyai kebutuhan khusus juga mendapatkan hak pendidikan yang sama (Pasal 5, ayat (2)). Sehubungan dengan itu, prinsip penerimaan mahasiswa baru yang harus dijunjung tinggi oleh setiap perguruan tinggi adalah kesamaan hak dan kewajiban.

Sementara itu, ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di atur dalam **UU No. 12 tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi. Dalam kaitannya dengan kualitas mahasiswa ditentukan bahwa dalam proses pendidikan

mahasiswa dituntut untuk aktif mengembangkan potensinya (Pasal 12, ayat (1)) karena mereka adalah insan dewasa yang memiliki kesadaran diri (Pasal 13, ayat (1)).

Ketentuan ini berimplikasi bahwa perguruan tinggi adalah fasilitator yang menyediakan sumber daya yang cukup dan berkualitas untuk bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam pengembangan diri. Mereka yang dianggap mampu mengembangkan dirinya sendiri bila yang bersangkutan mempunyai ciri-ciri masukan (*entry characteristics*) yang memenuhi persyaratan akademik. Sehubungan dengan itu, setiap perguruan tinggi diharuskan untuk menetapkan standar ciri-ciri masukan tertentu yang memenuhi persyaratan kemampuan.

Penentuan standar kualitas masukan mahasiswa di perguruan tinggi secara garis besar telah diatur dalam **Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005** tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan secara khusus dalam bidang pendidikan tinggi diatur dalam **Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015** tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai kegiatan interaksi utama antara civitas akademika harus berpusat pada mahasiswa (Pasal 11, ayat (1)). Hal ini menunjukkan bahwa persyaratan utama individu untuk dapat diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi adalah mereka yang mampu melaksanakan interaksi, berfikir holistik, saintifik, dan integratif, serta mempunyai kemampuan bekerja secara mandiri dan berkelompok.

Dalam rangka mengatur ketentuan batasan kualitas kompetensi yang dipersyaratkan, pemerintah telah menerbitkan **Perpres No. 8 tahun 2012** tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dalam Perpres tersebut diatur penjenjangan dan penyetaraan kualifikasi pendidikan dan pengakuan semua pengalaman belajar seseorang pada saat masuk ke satu jenjang pendidikan. Implikasi ketentuan KKNI dalam sistem penerimaan mahasiswa baru adalah bahwa pengakuan pengalaman belajar seseorang tidak saja didasarkan pada tingkat pendidikan yang dilakukan secara formal tetapi juga melalui pengalaman pendidikan seseorang, yang mampu menghadirkan kompetensi nyata sebagai potensi diri.

Prinsip dasar tentang kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi dan pentingnya unsur kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa, dioperasionalkan dalam **Statuta Universitas Borobudur tahun 2014**, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 30 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.

Kebijakan

Menyadari tentang pentingnya pengelolaan mahasiswa baru untuk pemenuhan

terhadap terjaringnya mahasiswa yang berkualitas dengan berprinsip pada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku di perguruan tinggi Indonesia, Universitas dan Akademi Borobudur menetapkan kebijakan dasar penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut.

Unsur kesejajaran (equality)

Sasaran mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur setiap tahun ajaran adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, sosial, budaya afiliasi politik, dan aspek perbedaan lain yang terkait dengan permasalahan privat dalam individu setiap warga Indonesia. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur dengan persyaratan bahwa yang bersangkutan mampu menunjukkan pandangan kesejajaran yang menjadi nilai dasar dalam sistem pendidikan di Universitas dan Akademi Borobudur.

Mahasiswa difabilitas

Universitas dan Akademi Borobudur menerima mahasiswa baru bagi masyarakat yang mempunyai difabilitas tertentu. Anggota masyarakat yang mempunyai cacat fisik, yang dibawa sejak lahir atau karena mengalami kecelakaan tertentu, dapat menjadi mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur dengan persyaratan yang bersangkutan dapat mengikuti proses pembelajaran dan menggunakan fasilitas pembelajaran secara normal. Misalnya, mereka yang mempunyai difabilitas ucapan, pendengaran (menggunakan alat bantu pendengar), cacat tangan atau kaki (mampu berjalan dengan bantuan alat bantu 'crutch'), cacat wajah, atau tampilan tubuh yang tidak sempurna bisa menjadi mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur.

Masyarakat yang memiliki difabilitas penglihatan secara total atau lumpuh total tidak bisa diterima sebagai mahasiswa karena fasilitas bahan ajar dalam huruf Braille atau sarana jalan bagi pengguna kursi roda di Universitas dan Akademi Borobudur belum disediakan. Begitu pula, Universitas dan Akademi Borobudur tidak menerima calon mahasiswa yang berkemampuan khusus, seperti mereka yang mempunyai tingkat kecerdasan di bawah IQ 80 karena kurikulum untuk semua program studi di lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur didesain dengan asumsi peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan normal. Khusus bagi mahasiswa yang akan mendaftarkan dirinya untuk belajar di program sarjana Ilmu Keperawatan dan Ners dipersyaratkan untuk tidak mempunyai difabilitas buta warna.

Mahasiswa dengan kesenjangan ekonomi

Semua lapisan sosial ekonomi setiap anggota masyarakat dapat menjadi mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur. Mereka yang mempunyai keterbatasan finansial untuk membiayai diri untuk kebutuhan pembayaran

SPP, pembelian buku referensi, dan biaya hidup di Jakarta disediakan beasiswa yang difasilitasi oleh Yayasan Pendidikan Borobudur. Di samping itu, melalui kerjasama dengan institusi lain; misalnya, Kopertis Wilayah III Jakarta, pemerintah DKI Jakarta, beberapa perusahaan dan industri, Universitas dan Akademi Borobudur memberikan bantuan finansial untuk keperluan fasilitas pembelajaran mahasiswa yang kurang mampu.

Prinsip keunggulan

Sesuai dengan visi institusi yang menyatakan untuk mencapai ‘keunggulan’ dan berorientasikan pada kewirausahaan dan kemandirian, Universitas dan Akademi Borobudur memberikan prioritas tertentu bagi calon mahasiswa yang mempunyai keunggulan kompetitif. Mereka adalah anggota masyarakat yang mempunyai minat dan bakat yang terukur dalam bidang seni, olah raga, keilmuan, teknologi, dan keunggulan kompetensi lainnya. Atas keunggulan yang mereka miliki, kehadiran mereka akan memberikan nilai tambah bagi program layanan kemahasiswaan untuk menciptakan sosok sumber daya manusia yang unggul dan mandiri.

Prinsip persyaratan kompetensi

Persyaratan dasar pada setiap kebijakan penerimaan mahasiswa baru dalam menghimpun calon mahasiswa yang berkualitas unggul adalah kompetensi. Setiap anggota masyarakat bisa menjadi mahasiswa di Universitas dan Akademi Borobudur dengan syarat mempunyai kompetensi dasar sebagaimana yang diatur dalam sistem peraturan dan perundangan yang berlaku.

Misalnya, persyaratan untuk diterima sebagai mahasiswa pada program Diploma atau Sarjana adalah mereka yang telah mempunyai kompetensi level 2, 3, 4, dan/atau 5 pada program Magister dan program profesi dengan kompetensi level 6, dan pada program Doktor dengan kompetensi level 8, sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pemberian penghargaan kualifikasi bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atau mahasiswa alih program yang berasal dari level yang berada di bawahnya juga menggunakan prinsip kompetensi tersebut.

Kebijakan efisiensi

Dalam melaksanakan kegiatan penjurangan mahasiswa baru, Universitas dan Akademi Borobudur menerapkan unsur efisiensi atau hemat waktu dan hemat tenaga. Mahasiswa yang berasal dari seluruh Indonesia dan juga mereka yang tinggal di DKI Jakarta tidak harus datang di Kampus Universitas Borobudur untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa. Mereka dapat melakukan kegiatan pendaftaran melalui situs web <http://www.borobudur.ac.id>, menyerahkan berkas pendaftaran, dan mengunggah bukti pembayaran yang

telah dilakukan di bank yang ditunjuk. Pengumuman penerimaan juga dapat diketahui melalui situs web tersebut yang dapat diakses sesuai dengan akun dan password yang telah dikirimkan oleh sistem administrasi web.

Begitu pula, dalam mengikuti kegiatan tes masuk untuk mengukur kompetensi yang dimilikinya, setiap calon mahasiswa dapat mengikuti kegiatan tes masuk (entrance test) yang difasilitasi melalui internet melalui situs e-learning <http://elearning.borobudur.ac.id>.

Ketentuan teknis


Dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur memiliki beberapa kebijakan dasar, yang di antaranya adalah:

1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi program Diploma dan Sarjana diselenggarakan secara terpusat dan dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Penerimaan mahasiswa baru untuk program Magister dan program Doktor secara operasional dikelola oleh program Pascasarjana dan dilaksanakan secara rutin pada setiap semester.
3. Proses penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester gasal untuk kapasitas sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan rasio dosen per program studi.
4. Penetapan mahasiswa baru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus tes, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan, dilakukan melalui surat keputusan Rektor.

BAB II: SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Penerimaan mahasiswa baru adalah kegiatan penjangkaran mahasiswa yang berasal dari masyarakat dengan menerapkan persyaratan dan prosedur kerja tertentu dalam sebuah sistem kerja yang ajeg. Sebagai suatu sistem, dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru terdapat unsur penting yang saling berinteraksi dan membentuk kegiatan layanan yang ajeg dan bersiklus. Unsur penting tersebut adalah calon mahasiswa, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), panitia seleksi, dan peraturan kebijakan.

Interaksi antar unsur dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur dapat dilihat pada Gambar 1 yang berikut.



Gambar 1. Interaksi antara unsur dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur

Calon mahasiswa

Calon mahasiswa sebagai unsur penting dalam sistem penerimaan mahasiswa baru adalah anggota masyarakat yang berada di seluruh daerah di Indonesia. Mereka adalah sasaran utama kegiatan yang didorong untuk melakukan interaksi dengan panitia seleksi melalui perangkat yang telah disediakan. Kegiatan mendorong mereka untuk berkomunikasi dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan sosialisasi program. Salah satu kegiatan sosialisasi program yang dilakukan oleh Universitas dan Akademi Borobudur adalah pemasaran (*marketing*) melalui media massa, elektronik, penyebaran dokumen, kunjungan lapangan, *open house*, *talk shows*, *peer talks*, dan lain-lainnya.

Kegiatan pendorongan ini tidak termasuk dalam sistem penerimaan mahasiswa baru; namun, keefektifannya dapat dilihat dari banyaknya anggota masyarakat yang berkomunikasi dengan panitia seleksi. Sekalipun kegiatan pendorongan sangat penting dalam keberhasilan sistem penerimaan mahasiswa baru, dalam pedoman ini hal tersebut tidak dibahas secara rinci karena entitasnya berada di luar sistem.

Perangkat keras dan perangkat lunak

Unsur berikutnya yang penting dalam sistem penerimaan mahasiswa baru adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan. Keberadaan perangkat ini adalah unsur yang memungkinkan terciptanya komunikasi yang efektif dan efisien antara calon mahasiswa dengan panitia seleksi. Perangkat keras yang tersedia meliputi komputer, pesawat telepon, handphone, dokumen formulir, soal ujian, surat pernyataan, dan lain-lainnya. Sementara itu, perangkat lunak terdiri atas sistem informasi dan pengelolaannya (program aplikasi, website, bandwidth, sistem pengarsipan), dan seterusnya. Perangkat keras dan lunak secara terstruktur telah dikembangkan dan dikelola oleh Pusat Komputer Universitas dan Akademi Borobudur.

Panitia seleksi

Panitia seleksi adalah tim kerja yang bertugas untuk mengelola sistem pendaftaran mahasiswa baru yang dimulai dari kegiatan pendaftaran, seleksi, penetapan mahasiswa baru, dan evaluasi sistem. Tim seleksi diangkat dan ditetapkan oleh Rektor untuk masa kerja secara ad hoc dengan keanggotaan yang terdiri atas unsur personalia rektorat, fakultas, dan biro di lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur.

Tugas utama panitia seleksi adalah mendesain dan mengendalikan sistem kerja dan menyiapkan perangkat seleksi yang diperlukan seperti soal ujian, tempat ujian, waktu ujian, kriteria kelulusan, dan rapat-rapat. Di samping itu, panitia seleksi juga melakukan kegiatan evaluasi kinerja yang hasilnya digunakan untuk perbaikan sistem di masa mendatang. Dalam menjalankan kegiatan manajemennya, panitia seleksi dibantu oleh staf yang bekerja di sekretariat panitia penerimaan mahasiswa baru secara full time.

Peraturan kebijakan

Peraturan kebijakan adalah ketentuan akademik dan non akademik yang berlaku di Universitas dan Akademi Borobudur. Bentuk peraturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Statuta Universitas Borobudur tahun 2014 adalah keputusan, pedoman, petunjuk teknis, dan surat edaran yang diterbitkan oleh pimpinan Universitas dan Akademi Borobudur. Sehubungan dengan itu, kebijakan dan kegiatan yang diatur dan ditetapkan dalam buku panduan ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan institusi yang disebutkan di atas.

Penyelenggaraan penjarangan

Dari sisi perangkat yang digunakan, secara umum terdapat 2 (dua) sistem penerimaan mahasiswa baru yang digunakan dalam menjaring mahasiswa baru. Kedua sistem tersebut adalah (a) sistem penjarangan konvensional, dan (b) sistem penjarangan on-line. Deskripsi kegiatan sistem pada masing-masing dideskripsikan secara rinci sebagai berikut.

Sistem penjarangan konvensional

Secara penjarangan konvensional adalah pengelolaan layanan penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui kegiatan tatap muka. Calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai mahasiswa datang di sekretariat pendaftaran dan dilayani oleh staf. Kedatangan calon mahasiswa baru bisa saja untuk berbagai macam kepentingan; misalnya, untuk mendapatkan informasi lengkap tentang program studi, prosedur pendaftaran, biaya pendidikan, atau langsung mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa.

Layanan konvensional ini dibuka setiap hari kerja; yakni, pada pukul 08-20.00 setiap hari Senin-Jumat dan 08.00-16.00 pada hari Sabtu. Sekalipun konvensional, staf sekretariat pendaftaran memberikan layanan melalui perangkat lunak yang diakses melalui sistem intranet. Kegiatan pendaftaran mahasiswa baru telah terintegrasi dengan sistem layanan mahasiswa SIAKAD yang desain kerjanya dikelola oleh Pusat Komputer Universitas dan Akademi Borobudur.

Dalam hal layanan pendaftaran konvensional, calon mahasiswa baru melakukan kegiatannya secara personal hadir di kampus, yang termasuk di dalamnya adalah kegiatan tes tertulis atau wawancara yang dilaksanakan di kampus Universitas dan Akademi Borobudur. Pengumuman keberhasilan tes masuk ditayangkan di situs pendaftaran mahasiswa baru yang dapat diakses oleh semua calon mahasiswa; atau, dilakukan melalui sms yang dikomunikasikan oleh staf sekretariat panitia seleksi.

Sistem penjarangan on-line

Sistem penjarangan on-line adalah kegiatan layanan mahasiswa baru yang dapat dilakukan oleh calon mahasiswa melalui on-line. Situs web untuk layanan pendaftaran mahasiswa baru secara on-line dapat dilihat di alamat <http://www.borobudur.ac.id/penmaru>. Sesuai dengan prinsip internet, layanan pendaftaran mahasiswa baru dibuka selama 24 jam setiap hari, dan 7 hari seminggu. Tampilan sistem penerimaan mahasiswa baru di web Universitas dan Akademi Borobudur dapat dilihat di Gambar 2. yang berikut.



Gambar 2. Tampilan menu utama dalam sistem penerimaan mahasiswa baru di situs web Universitas dan Akademi Borobudur.

Sistem penjangkaran on-line pada hakikatnya fasilitasi kegiatan layanan mahasiswa baru untuk menampung kegiatan pendaftaran di mana mefreka mengisi bio data di formulir pendaftaran dan penyerahan dokumen yang diperlukan secara online; misalnya, dokumen ijasah, daftar nilai, pembayaran pendaftaran, dan dokumen lain yang terkait dengan persyaratan pendaftaran. Sistem on-line juga memberi fasilitasi kegiatan tes masuk yang dilaksanakan secara on-line dengan akses username dan password yang telah diberikan oleh sistem.

Data kegiatan pendaftaran online tersebut pada tahap selanjutnya diverifikasi secara manual oleh panitia seleksi. Setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus, hasilnya diumumkan kembali melalui situs web Universitas dan Akademi Borobudur yang dapat dilihat oleh calon mahasiswa.

Pada tahap berikutnya, mahasiswa diharuskan untuk datang di kampus untuk mengikuti kegiatan wawancara yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa ijasah, daftar nilai, hasil kegiatan tes on-lene, dan dokumen lain yang diserahkan adalah valid. Bila semua dokumen dinyatakan valid, maka yang bersangkutan harus melakukan registrasi ulang dan semua datanya dipindahkan dalam sistem utama yakni di SIAKAD.

Jalur kegiatan

Kegiatan penerimaan mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur terdiri atas tiga jalur; yakni, (a) jalur minat dan bakat, (b) jalur test, dan (c) jalur undangan.

Jalur minat dan bakat

Universitas dan Akademi Borobudur menerima calon mahasiswa yang mempunyai prestasi unggul dalam bidang kesenian, olah raga, teknologi, atau keilmuan. Prestasi tersebut dapat ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan

yang bersangkutan sekurang-kurangnya dalam tingkat wilayah atau regional. Sementara itu, bakat teknologi dapat dibuktikan dengan hasil karya teknologi yang telah dihasilkan melalui kreativitas diri; dan keunggulan keilmuan dapat ditunjukkan melalui daftar nilai atau raport SMU atau yang sederajat dengan nilai rata-rata di atas skor 80 atau menempati ranking 1-5 di sekolah masing-masing.

Penerimaan mahasiswa melalui jalur ini dibebaskan dari kegiatan mengikuti tes masuk; namun, yang bersangkutan diharuskan mengikuti wawancara yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validitas dokumen yang diserahkan. Atas pertimbangan tertentu, mereka diusulkan oleh panitia seleksi kepada Rektor untuk mendapatkan bea siswa yang difasilitasi oleh Universitas dan Akademi Borobudur.

Jalur test

Penerimaan mahasiswa baru jalur test adalah kegiatan umum yang diberlakukan bagi semua calon mahasiswa kecuali yang disebutkan pada jalur minat dan bakat. Mereka diharuskan mengikuti tes masuk yang terdiri atas kemampuan dalam bidang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika, dan pengetahuan umum. Kriteria dan pertimbangan kelulusannya ditentukan oleh panitia seleksi.

Calon mahasiswa yang mengikuti PMB pada jalur tes tidak harus mengikuti kegiatan tes tertulis yang diselenggarakan oleh Universitas Borobudur. Mereka dapat menyerahkan nilai UTBK (Ujian Tertulis Berbasis Komputer) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan nilai UTBK tersebut, panitia penerimaan mahasiswa baru Universitas Borobudur memberikan penilaiannya berdasarkan persyaratan pada setiap program studi.

Jalur undangan

Salah satu kebijakan Yayasan Pendidikan Borobudur dalam rangka pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi adalah pemberian bea siswa kepada anggota masyarakat. Untuk menindak lanjuti kebijakan tersebut, Universitas dan Akademi Borobudur menerbitkan surat undangan kepada kelurahan tempat lokasi kampus, beberapa provinsi yang pertumbuhan kualitas SDM-nya relatif rendah, dan daerah tertentu yang bermitra dengan Universitas dan Akademi Borobudur tentang kesediaan memperoleh bea siswa penuh bagi warga. Proses penerimaan mahasiswa baru pada jalur ini dibebaskan dari kegiatan tes masuk dan yang bersangkutan diharuskan hanya menyerahkan rekomendasi dari pimpinan daerah.

Kebijakan teknis penerimaan mahasiswa baru

Agar dapat diterima menjadi mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur, calon mahasiswa harus mempunyai kriteria yang telah ditentukan. Kebijakan

penerimaan mahasiswa baru di Universitas dan Akademi Borobudur adalah sebagai berikut:

- a. Para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan yang sederajat untuk program Sarjana.
- b. Para lulusan Sarjana Muda, Diploma dapat melanjutkan ke program Sarjana melalui program alih program; mereka disebut sebagai mahasiswa alih program.
- c. Mahasiswa dari perguruan tinggi lain dapat menjadi mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur melalui sistem transfer atau pengakuan satuan kredit yang telah diperoleh; mereka disebut sebagai mahasiswa pindahan.
- d. Pendaftar (calon mahasiswa) yang memiliki nilai STTB rata-rata 80 (delapan puluh) dan baru lulus dan pendaftar yang memiliki prestasi menonjol di bidang seni dan olah raga, bebas untuk tidak mengikuti test Ujian Masuk Universitas dan Akademi Borobudur.

BAB III:

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

Sesuai dengan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, Universitas dan Akademi Borobudur menerima mahasiswa baru untuk program Diploma Tiga dan program Sarjana yang berasal dari lulusan SMU (mahasiswa reguler), mahasiswa yang melanjutkan kuliah dari pendidikan tinggi sebelumnya (mahasiswa alih program), dan mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain (mahasiswa pindahan).

Deskripsi kegiatan, prosedur kerja, dan persyaratan dokumen untuk masing-masing kelompok calon mahasiswa tersebut adalah yang berikut.

Mahasiswa Reguler

Tujuan

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur reguler bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa unggul dengan memberikan kesempatan secara lebih luas kepada alumni siswa SMA dan yang sederajat sesuai dengan minat dan kemampuan akademiknya, untuk memilih bidang ilmu yang ada di Universitas dan Akademi-Akademi Borobudur.

Ketentuan

- (1) Siswa SMA, SMK, dan MA yang telah dinyatakan lulus oleh Panitia SNMPTN tahun berjalan atau sebelumnya, dapat mendaftarkan diri setelah lulus ujian nasional (UN)
- (2) Siswa yang telah dinyatakan diterima, namun tidak mendaftar pada jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri/gagal.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar/mengundurkan diri, tidak dapat digantikan oleh peserta ujian lain yang tidak lulus.
- (4) Uang yang telah disetor ke bank tidak dapat diambil kembali dengan alasan apapun.

Persyaratan

- (1) mengambil formulir pendaftaran
- (2) pendaftaran dilakukan secara langsung/tidak dapat diwakilkan dengan memperlihatkan isian formulir dan bukti pembayaran biaya pendidikan kepada petugas pendaftaran, serta melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar fotokopi ijazah SMU/sederajat yang telah dilegalisir

- Fotocopi nilai UAN 1 lembar
 - 3 (tiga) lembar pasfoto terbaru hitam putih masing-masing ukuran 3 x 4 dan 2 x 3. Dibelakang foto ditulis nama dan program studi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP
- (3) Membayar biaya pendidikan untuk semester ganjil dan biaya lainnya. Perincian biaya yang harus dibayar bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur reguler dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

Tahapan Penerimaan Mahasiswa Baru

Proses penerimaan mahasiswa baru jalur reguler melalui tahapan berikut :

- (1) Pembelian formulir oleh calon mahasiswa dan pengambilan blanko bank untuk pembayaran
- (2) Penyerahan formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa beserta kelengkapan administrasi yang telah diuraikan pada persyaratan tersebut diatas
- (3) Proses seleksi dilakukan melalui wawancara untuk mengetahui lebih jauh motivasi calon mahasiswa, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang dituju, penguasaan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan program studi yang diambil, kemampuan finansial calon mahasiswa yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh tim seleksi ini terdiri dari unsur pimpinan Fakultas dan Akademi di Lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara. Pada saat wawancara, kepada calon mahasiswa diberikan slip nota pembayaran.
- (4) Penentuan kelulusan calon mahasiswa dilakukan melalui rapat Tim Pewawancara yang dilakukan secara berkala. Kriteria kelulusan mahasiswa dipertimbangkan dari beberapa unsur, seperti motivasi, kemampuan nalar mahasiswa dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang diambil, jumlah sks yang harus diselesaikan dan masa studi minimal/maksimal, kemampuan finansial, dan ketersediaan waktu belajar. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal wawancara dilaksanakan, dan dilakukan melalui telepon atau e-mail kepada calon yang bersangkutan. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dipersilahkan melakukan pembayaran minimal 50% dari biaya pendidikan dan melunasi biaya konversi yang melalui nota bank yang diiberikan saat wawancara.
- (5) Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi harus melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas penerimaan mahasiswa baru. Petuga spenerimaan akan memberikan nomor pokok bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa Alih Program

Tujuan

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur transfer bertujuan memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa yang sedang menempuh studi pada program D III atau S1 karena sesuatu hal yang dapat dimaklumi untuk pindah studinya ke bidang studi yang ada di Universitas dan Akademi Borobudur.

Ketentuan

- (1) Mahasiswa jalur transfer adalah mahasiswa yang sedang mengikuti studi di Akademi, Sekolah Tinggi atau Universitas tempat mahasiswa mengikuti pendidikan sebelumnya.
- (2) Bidang studi yang dipilih harus linear dengan program studi yang pernah diikuti, dan calon mahasiswa tersebut harus diseleksi baik secara aturan akademik maupun kemampuan akademik.
- (3) Nilai atau mata ajaran yang telah diperoleh atau didapatkan harus dikonversikan pada mata ajaran yang ada di program studi tempat mahasiswa tersebut diterima.

Persyaratan

- (1) mengambil formulir pendaftaran
- (2) pendaftaran dilakukan secara langsung/tidak dapat diwakilkan dengan memperlihatkan isian formulir dan bukti pembayaran biaya pendidikan kepada petugas pendaftaran, serta melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMU/ sederajat yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah transkrip terakhir yang telah dilegalisir
 - Membuat surat permohonan Alih Program
 - Menyerahkan print out status kemahasiswaan dari laman PDDIKTI
 - 3 (tiga) lembar pasfoto terbaru hitam putih masing-masing ukuran 3 x 4 dan 2 x3 di belakang foto ditulis nama dan program studi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP
- (3) Membayar biaya pendidikan untuk semester ganjil dan biaya lainnya. Perincian biaya yang harus dibayar bagi mahasiswa baru yang diterima melalui jalur reguler dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

Tahapan Penerimaan Mahasiswa Alih Program

Proses penerimaan mahasiswa baru jalur alih program melalui tahapan berikut:

- (1) Penyerahan ijazah, transkrip, Surat Permohonan alih program, print out status kemahasiswaan dari laman PDDIKTI
- (2) Proses seleksi: Proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi, konversi dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh motivasi calon mahasiswa, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang dituju, penguasaan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan program studi yang diambil, dan masa studi minimal/maksimal di Universitas dan Akademi Borobudur, kemampuan finansial calon mahasiswa yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh tim seleksi ini terdiri dari unsur pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara dan hasil konversi nilai. Pada saat wawancara, kepada calon mahasiswa diberikan slip nota pembayaran.
- (3) Pengumuman Hasil Seleksi: Penentuan kelulusan calon mahasiswa dilakukan melalui rapat Tim Pewawancara yang dilakukan secara berkala. Kriteria kelulusan mahasiswa dipertimbangkan dari beberapa unsur, seperti motivasi, kemampuan nalar mahasiswa dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang diambil, jumlah sks yang harus diselesaikan dan masa studi minimal/maksimal, kemampuan finansial, dan ketersediaan waktu belajar. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal wawancara dilaksanakan, dan dilakukan melalui telepon atau e-mail kepada calon yang bersangkutan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dipersilahkan melakukan pembayaran minimal 50% dari biaya pendidikan dan melunasi biaya konversi yang melalui nota bank yang diberikan saat wawancara.
- (4) Pembelian formulir oleh calon mahasiswa dan pengambilan blanko bank untuk pembayaran
- (5) Penyerahan formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa beserta kelengkapan administrasi yang telah diuraikan pada persyaratan tersebut diatas
- (6) Penyerahan slip pembayaran: Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi harus melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas penerimaan mahasiswa baru. Petugas penerimaan akan memberikan nomor pokok bagi mahasiswa yang bersangkutan.

Mahasiswa Pindahan

Tujuan

Penerimaan mahasiswa pindahan bertujuan memberi kesempatan lebih luas kepada mahasiswa yang sedang menempuh studi pada program D III atau S1

karena sesuatu hal yang dapat dimaklumi untuk pindah studinya ke bidang studi yang ada di Akademi-Akademi Borobudur atau Universitas Borobudur.

Ketentuan

- 1). Mahasiswa jalur pindahan adalah mahasiswa yang sedang mengikuti studi di Akademi, Sekolah Tinggi atau Universitas/Institut tempat mahasiswa mengikuti pendidikan sebelumnya.
- 2). Bidang studi yang dipilih harus linear dengan program studi yang pernah diikuti, dan caon mahasiswa tersebut harus diseleksi baik secara aturan akademik maupun kemampuan akademik.
- 3). Program Studi asal harus mempunyai akreditasi BAN-PT setara atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.
- 4). Nilai atau mata ajaran yang telah diperoleh atau didapatkan harus dikonversikan pada mata ajaran yang ada di program studi tempat mahasiswa tersebut diterima.

Persyaratan

- (1) mengambil formulir pendaftaran
- (2) pendaftaran dilakukan secara langsung/tidak dapat diwakilkan dengan memperlihatkan isian formulir dan bukti pembayaran biaya pendidikan kepada petugas pendaftaran, serta melampirkan bahan-bahan sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar fotokopi ijazah SMU/ sederajat yang telah dilegalisir
 - 2 (dua) lembar fotokopi transkrip terakhir yang telah dilegalisir
 - Membuat surat permohonan pindah yang disetujui oleh program studi asal
 - Menyerahkan print out status kemahasiswaan dari laman PDDIKTI
 - 3 (tiga) lembar pasfoto terbaru dan berwarna masing-masing ukuran 4 x 6 dan 3 x 4. Dibelakang foto ditulis nama dan program studi.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP
- (3) Membayar biaya pendidikan untuk semester berjalan dan biaya lainnya. Perincian biaya yang harus dibayar bagi mahasiswa pindahan yang diterima melalui jalur reguler dapat dilihat pada Lampiran buku ini.

Tahapan Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Proses penerimaan mahasiswa baru jalur pindahan melalui tahapan berikut :

- (1) Penyerahan transkrip, Surat Permohonan pindah, printout status kemahasiswaan dari laman PD DIKTI
- (2) Proses seleksi: Proses seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi,

konversi dan wawancara untuk mengetahui lebih jauh motivasi calon mahasiswa, kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang dituju, penguasaan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait dengan program studi yang diambil, dan masa studi minimal/maksimal di Universitas dan Akademi Borobudur, kemampuan finansial calon mahasiswa yang bersangkutan. Wawancara dilakukan oleh tim seleksi ini terdiri dari unsur pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas dan Akademi Borobudur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan lembar wawancara dan hasil konversi nilai. Pada saat wawancara, kepada calon mahasiswa diberikan slip nota pembayaran.

- (3) Pengumuman Hasil Seleksi: Penentuan kelulusan calon mahasiswa dilakukan melalui rapat Tim Pewawancara yang dilakukan secara berkala. Kriteria kelulusan mahasiswa dipertimbangkan dari beberapa unsur, seperti motivasi, kemampuan nalar mahasiswa dan kesesuaian latar belakang pendidikan dengan program studi yang diambil, jumlah sks yang harus diselesaikan dan masa studi minimal/maksimal, kemampuan finansial, dan ketersediaan waktu belajar. Pengumuman kelulusan calon mahasiswa dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal wawancara dilaksanakan, dan dilakukan melalui telepon atau e-mail kepada calon yang bersangkutan. Calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dipersilahkan melakukan pembayaran minimal 50% dari biaya pendidikan dan melunasi biaya konversi yang melalui nota bank yang diberikan saat wawancara.
- (4) Pembelian formulir oleh calon mahasiswa dan pengambilan blanko bank untuk pembayaran
- (5) Penyerahan formulir yang telah diisi oleh calon mahasiswa beserta kelengkapan administrasi yang telah diuraikan pada persyaratan tersebut diatas
- (6) Penyerahan slip pembayaran: Calon mahasiswa yang telah lolos seleksi harus melakukan registrasi dengan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas penerimaan mahasiswa baru. Petugas penerimaan akan memberikan nomor pokok bagi mahasiswa yang bersangkutan.

BAB IV

MAHASISWA BARU

PROGRAM PASCASARJANA

Penerimaan mahasiswa baru pada program Pascasarjana berbeda secara substantif dengan yang dilakukan pada program Diploma dan Sarjana. Namun, secara prosedural kegiatannya pada dasarnya adalah sama. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh Tim Kerja yang diangkat oleh pimpinan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Penentuan seleksinya dilakukan oleh Direktur dan pengesahannya sebagai mahasiswa baru dilakukan oleh Rektor.

Program Pascasarjana di Universitas Borobudur terdiri atas program Magister yang terdiri atas program studi Magister Manajemen dan Magister Hukum; dan Program Doktor yang terdiri atas program studi Doktor Hukum dan Doktor Ekonomi.

Program Magister

Kebijakan

Penerimaan mahasiswa program Magister dilaksanakan setiap semester dan kegiatan dikelola langsung oleh program Pascasarjana. Setiap calon mahasiswa mendaftar secara langsung melalui sekretariat program Pascasarjana yang terdapat di Kampus A, Gedung D Lt 6 Jalan Raya Kalimalang No. 1 Jakarta atau di Kampus C, Jalan Pemuda No. 7 Rawamangun, Jakarta.

Ketentuan seleksi

- a. pemeriksaan berkas: berkas calon mahasiswa yang diperiksa terdiri atas kopi ijazah pada tingkat pendidikan sebelumnya (ijazah Sarjana) yang harus dilegalisir basah. Status legalisasi ijazah diperiksa keberadaannya di laporan PD DIKTI yang dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Dikti. Ijazah yang tidak terdaftar di PD DIKTI tidak bisa diterima sebagai mahasiswa program Magister.
- b. penyerahan dua surat rekomendasi belajar di program Pascasarjana sesuai dengan formulir yang diterbitkan oleh program Pascasarjana.
- c. tes tertulis: pada hari yang ditentukan calon mahasiswa mengikuti ujian TOEFL Test yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Borobudur dan test TPA oleh OTO Bappenas.
- c. wawancara: kegiatan wawancara dikendalikan oleh tim dosen yang ditetapkan oleh Program Pascaasarjana. Substansi pokok yang menjadi tujuan wawancara adalah kesiapan mahasiswa dari sisi dukungan finansial, dukungan waktu, sosial, dan profesi untuk belajar, dan dukungan

intelektual (kemampuan berbahasa asing, menulis karangan ilmiah, dll)

Pengambilan keputusan

Penentuan kelulusan bagi setiap calon mahasiswa dilakukan berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan beberapa kegiatan yakni 1. Tes bahasa Inggris, 2. TPA, dan 3. Wawancara; masing-masing diberi nilai terbobot dengan nilai masing-masing dengan rentangan 0-100.

Untuk hasil tes bahasa Inggris digunakan test TOEFL yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Borobudur dan Tes Potensi Akademik menggunakan hasil tes yang diselenggarakan oleh OTO Bappenas. Nilai kelulusan minimum untuk tes bahasa Inggris dan TPA adalah 475. Nilai tes yang berada di bawah 475 bisa saja diluluskan asal ditunjang dengan nilai tinggi pada komponen penilaian lainnya.

Konversi nilai TOEFL dan TPA menjadi nilai seleksi penerimaan mahasiswa baru digunakan rumus sebagai berikut:

< 400	: 60
401-450	: 70
476-500	: 80
501-550	: 90
551-600	: 95
> 600	: 100

Untuk penilaian total digunakan bobot sebagai berikut: Bahasa Inggris (30%), TPA (30%), Wawancara (20%), dan Rekomendasi (20%). Rekapitulasi nilai calon mahasiswa dilaporkan seperti yang tercatat pada tabel berikut dengan ketentuan mereka yang mendapatkan nilai minimal 70 dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa di program Magister di program Pascasarjana Universitas Borobudur.

No	Nama	Nilai					Keterangan
		Bhs Inggris	TPA	Wawancara	Rekomendasi	Total	
1.							
2.							
3.							

Program Doktor

Kebijakan

Penerimaan mahasiswa program Doktor pada dasarnya dilaksanakan dalam dua tahapan; hal itu mengikuti tahapan dalam proses pendidikan program Doktor. Tahapan pertama dalam sistem pendidikan adalah kegiatan

perkuliahan tatap muka (*course works*) yang mengharuskan mahasiswa melaksanakan kegiatan masa mukim selama satu tahun atau dua semester berturut-turut. Tahapan kedua adalah proses pendidikan yang terdiri atas kegiatan penelitian ilmiah dan penulisan disertasi. Dengan demikian, kegiatan rekrutmen mahasiswa juga dilaksanakan di program Doktor melalui dua tahapan; yakni, tahapan perkuliahan (*course works*) dan tahapan penulisan disertasi.

Secara umum rekrutmen mahasiswa baru pada tahapan perkuliahan atau penulisan disertasi dilaksanakan setiap semester dan kegiatan dikelola langsung oleh program Pascasarjana. Kegiatan rekrutmen untuk *course works* dilakukan kegiatan penerimaan mahasiswa baru pada umumnya, dan rekrutmen untuk penulisan disertasi dilakukan dalam kegiatan kualifikasi (atau ujian komprehensif).

Semua kegiatan rekrutmen mahasiswa pada tahap satu atau tahap dua dilakukan secara mandiri oleh program Pascasarjana. Setiap calon mahasiswa mendaftar secara langsung melalui sekretariat program Pascasarjana yang terdapat di Kampus A, Jalan Raya Kalimalang No. 1 Jakarta atau di Kampus C, Jalan Pemuda No. 7 Rawamangun, Jakarta.

Ketentuan seleksi

Seleksi mahasiswa baru menggunakan prosedur sebagai berikut:

- a. pemeriksaan berkas: berkas calon mahasiswa yang diperiksa terdiri atas kopi ijazah pada tingkat pendidikan sebelumnya (ijazah Magister) yang harus dilegalisir basah. Status legalisasi ijazah diperiksa keberadaannya di laporan PD DIKTI yang dikelola oleh Kementerian Riset Teknologi dan Dikti. Ijaha yang tidak terdaftar di PD DIKTI tidak bisa diterima sebagai mahasiswa Doktor.
- b. penyerahan dua surat rekomendasi dari dosen atau dari atasan tempat calon mahasiswa bekerja
- c. tes tertulis: pada hari yang ditentukan calon mahasiswa mengikuti ujian TOEFL Test yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Borobudur dan test TPA oleh OTO Bappenas.
- d. wawancara: kegiatan wawancara dikendalikan oleh tim dosen yang ditetapkan oleh Program Pascaasarjana. Substansi pokok yang menjadi tujuan wawancara adalah kesiapan mahasiswa dari sisi dukungan finansial, dukungan waktu, sosial, dan profesi untuk belajar, dan dukungan intelektual (kemamlouan berbahasa asing, menulis karangan ilmiah, dll)
- e. penulisan gagasan ekonomi: menulis karangan pendek tentang permasalahan ekonomi yang menjadi fokus kajiannya. Topik bahasan dan hakikat tulisan gagasan diberikan dalam pedoman terpisah dan

didistribusikan kepada setiap calon mahasiswa program Doktor.

Pengambilan keputusan

Penentuan kelulusan bagi setiap calon mahasiswa dilakukan berdasarkan proses kegiatan yang dilakukan. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru untuk kegiatan coursework dilakukan beberapa kegiatan yakni 1. Tes bahasa Inggris, 2. TPA, 3. Wawancara, 4. Rekomendasi pakar, dan 5. Penulisan gagasan. Masing-masing kegiatan tersebut diberi nilai terbobot dengan nilai masing-masing dengan rentangan 0-100.

Untuk hasil tes bahasa Inggris digunakan test TOEFL yang diselenggarakan oleh Lembaga Bahasa Borobudur dan Tes Potensi Akademik menggunakan hasil tes yang diselenggarakan oleh OTO Bappenas. Nilai kelulusan minimum untuk tes bahasa Inggris dan TPA adalah 475. Nilai tes yang berada di bawah 475 bisa saja diluluskan asal ditunjang dengan nilai tinggi pada komponen penilaian lainnya.

Konversi nilai TOEFL dan TPA menjadi nilai seleksi penerimaan mahasiswa baru digunakan rumus sebagai berikut:

< 400	: 60
401-450	: 70
476-500	: 80
501-550	: 90
551-600	: 95
> 600	: 100

Untuk penilaian total digunakan bobot sebagai berikut: Bahasa Inggris (20%), Wawancara (10%) gagasan (40%), rekomendasi (10%), dan TPA (20%). Rekapitulasi nilai calon mahasiswa dilaporkan seperti yang tercatat pada tabel berikut dengan ketentuan mereka yang mendapatkan nilai minimal 80 dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa di program Pascasarjana Universitas Borobudur.

No	Nama	Nilai						Keter
		Bhs Inggris	Wawancara	Gagasan	TPA	Rekomendasi	Total	
1.								
2.								
3.								

BAB V: PERATURAN KEGIATAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Kegiatan seleksi atau penjurangan mahasiswa baru terkait dengan tugas kerja utama yang dilakukan oleh panitia seleksi bagaimana menyenggarakan kekuatan tes dan pengumuman hasilnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Universitas dan Akademi Borobudur. Sehubungan dengan itu, ketentuan tata tertib penyelenggaraan perlu dituliskan dalam pedoman ini untuk bisa ditindak lanjuti dengan kegiatan nyata di lapangan.

Tata tertib pepenyelenggaraan

Dalam rangka menciptakan kegiatan pelaksanaan tugas dan kerjanya dalam kegiatan seleksi mahasiswa yang berikut adalah tata tertib penyelenggaraan:

1. Kegiatan tes seleksi mahasiswa dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 maksimum sampai dengan pukul 14.00. Peserta paling cepat berada di kampus pada pukul 07.00 dan paling lambat meninggalkan kampus pada pukul 16.00.
2. Tidak diperkenankan adanya kegiatan tes seleksi mahasiswa di luar dari jadwal yang telah ditentukan seperti yang disebutkan pada butir 1.
3. Pakaian dan atribut lainnya yang digunakan oleh peserta tes adalah pakaian rapi dan tidak mengenakan kaos tanpa kerah dan tidak mengenakan sandal.
4. Siapapun tidak diperkenankan mengambil alih acara kecuali atas seizin panitia seleksi.
5. Pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas dapat menghentikan kegiatan tes penerimaan mahasiswa baru apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kegiatan tes penerimaan mahasiswa baru tidak mengandung unsur kekerasan berupa: kekerasan verbal, kontak fisik, teror, olah raga fisik yang keras, dan bentuk kekerasan lainnya yang berpotensi menimbulkan stress fisik dan psikis bagi mahasiswa baru.
7. Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru pada tingkat universitas dan fakultas apabila yang bersangkutan telah dinyatakan diterima dan melaksanakan kekuatan registrasi mahasiswa baru.
8. Calon mahasiswa yang diterima dan melakukan registrasi dan akan mengikuti kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh universitas akan difasilitasi dengan surat resmi oleh Rektor.

9. Dalam hal yang menyangkut kebijakan tertentu yang tidak tertulis dalam tata tertib ini, panitia seleksi dapat berkonsultasi kepada pimpinan universitas atau pimpinan fakultas agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kebijakan institusi.

Tata tertib tes masuk

Calon peserta mengikuti ujian saringan masuk sesuai dengan jadwal dan prosedur sebagai berikut :

- (1) Peserta datang 30 menit sebelum waktu yang ditentukan.
- (2) Peserta masuk ruangan 15 menit sebelum waktu yang ditentukan.
- (3) Peserta harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan sesuai dengan nomor pendaftaran.
- (4) Selama ujian, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kecuali seijin pengawas ujian.
- (5) Apabila terjadi kecurangan pada saat ujian berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan ujian.
- (6) Peserta ujian yang melakukan kecurangan dinyatakan gugur.
- (7) Apabila waktu yang disediakan sudah habis, Pengawas mengambil lembar jawaban beserta soalnya satu persatu dari meja peserta sedangkan peserta tetap duduk di tempatnya masing-masing.
- (8) Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan menyusun sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
- (9) Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilahkan peserta keluar ruangan ujian.
- (10) Pengawas ujian wajib mengisi berita acara dan mengawasi peserta agar tidak terjadi kecurangan.

Ketentuan kelulusan dan pengumuman hasil

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas dan Akademi Borobudur mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- (1) Hasil seleksi diumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah ujian seleksi dilaksanakan.
- (2) Hasil seleksi ditetapkan dengan keputusan Rektor/Koordinator Universitas dan Akademi Borobudur.
- (3) Hasil seleksi diumumkan melalui pengumuman yang dipasang di Kampus dan laman atau website Universitas dan Akademi Borobudur derngan

alamat: <http://www.borobudur.ac.id/>

- (4) Pengumuman hasil seleksi adalah bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru.
- (5) Panitia tidak melaksanakan surat-menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

Registrasi mahasiswa baru

Ketentuan Her Registrasi bagi calon mahasiswa baru Universitas dan Akademi Borobudur yang telah dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

- a. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan lulus, calon mahasiswa diwajibkan melakukan registrasi atau daftar ulang sebagai mahasiswa baru Universitas dan Akademi Borobudur, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- b. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan calon mahasiswa tidak melakukan registrasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.
- c. Biaya yang harus dibayarkan pada saat registrasi sesuai dengan ketentuan pembiayaan bagi mahasiswa baru.

Pengunduran diri sebagai calon mahasiswa baru

Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dan Akademi Borobudur dengan alasan tertentu seperti yang diatur dalam pedoman ini.

- (1) Diterima di Perguruan Tinggi Negeri Program Regular (bukan ekstensi), dengan rincian biaya yang dikembalikan 50 % dari biaya SPP/variabel lain dan dana pengembangan
- (2) Batas akhir pengunduran diri ditentukan oleh panitia seleksi pada setiap tahun kuliah.
- (3) Pengunduran diri setelah batas waktu yang telah ditentukan karena alasan lain, maka biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Keabsahan mahasiswa baru

Semua mahasiswa baru yang diterima di Universitas dan Akademi Borobudur, baik melalui jalur reguler, alih program, atau pindahan dianggap sah apabila telah ditetapkan secara resmi oleh Rektor/Koordinator melalui surat keputusan. Bila mahasiswa yang telah dinyatakan sah sebagai mahasiswa namun tidak melakukan registrasi ulang, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan nomor induk mahasiswa yang telah dikeluarkan dicabut. Keabsahan pengunduran diri tersebut juga ditetapkan melalui surat keputusan Rektor

/Koordinator berdasarkan laporan dari fakultas dan Biro Administrasi Akademik Universitas Borobudur.

Layanan informasi panitia seleksi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai seleksi penerimaan ini, dapat menghubungi langsung ke :

Kampus Universitas dan Akademi Borobudur

Jl. Raya Kalimalang No. 1, Jakarta Timur

Telp. (021) 8613877 – 8613868

Fax. (021) 8613872

<http://www.universitasborobudur.ac.id/>

Jam kerja sekretariat panitia:

Senin - Jum'at pukul : 08.00 - 20.00 WIB

Sabtu pukul : 08.00 - 16.00 WIB

Informasi pembayaran SPP

Kebijakan pembayaran uang SPP bagi seluruh mahasiswa baru yang diterima dilakukan di bank yang ditunjuk dengan ketentuan bank sebagai berikut:

- (a) BNI dengan no. rekening 0008910364 untuk mahasiswa Akademi Bahasa Asing, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian.
- (b) Bank Mandiri no rekening 006 00 8800513-1 untuk mahasiswa Akademi Akuntansi, Akademi Keuangan dan Perbankan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Tehnik, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Psikologi.

Sekretariat Universitas dan Akademi Borobudur tidak menerima pembayaran SPP secara tunai ke staf atau pimpinan fakultas atau akademi. Pembayaran tunai yang diserahkan kepada seseorang dianggap tidak sah dan resiko tidak validnya pembayaran ditanggung sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI, DAN SANKSI

Pelaksanaan setiap kegiatan di lingkungan Universitas Borobudur sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Jaminan Mutu harus ditindak lanjuti dengan kegiatan pengawasan (monitoring) dan evaluasi tingkat keberhasilannya. Di samping itu, ketentuan sanksi juga diberlakukan apabila terdapat kesalahan yang berkecenderungan merusak dan mengganggu ketertiban kegiatan penerimaan mahasiswa baru.

Pengawasan

Tujuan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan secara internal dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Rektor/Koordinator yang terdiri dari unsur civitas akademika, pejabat struktural, serta unsur lain yang dianggap perlu. Pengawasan secara eksternal dilakukan oleh orang tua mahasiswa baru dan stakeholder lain yang terkait.

Sehubungan dengan kegiatan pengawasan ini, tim kerja menyusun instrumen yang menyebutkan sejumlah indikator kinerja panitia seleksi dan menentukan tingkat keberhasilannya pada setiap unsur indikator. Kegiatan pengawasan tidak dimaksudkan sebagai ‘*watchdog*’ atau kegiatan pengintaian untuk mencari kesalahan kerja tetapi dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi teknis, operasional atau strategis untuk perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru yang akan datang.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan penerimaan mahasiswa baru sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi kinerja panitia seleksi dilaksanakan oleh Wakil Rektor bidang Evaluasi dan Pengembangan Universitas Borobudur.

Kegiatan evaluasi kinerja panitia seleksi tidak dilakukan secara langsung melalui kegiatan observasi lapangan oleh Warek. Tetapi, pekerjaannya dilakukan melalui pengkajian terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh panitia seleksi dan juga laporan monitoring (pengawasan) yang dilakukan oleh tim kerja yang diangkat oleh Rektor/Koordinator. Hasil evaluasi kinerja panitia seleksi dibahas dalam rapat rutin pimpinan yang dilakukan setiap bulan.

Sanksi

Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam

pedoman ini dikenakan sanksi sesuai yang diatur di dalam Statuta Universitas Borobudur Bab X: Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan. Sebaliknya, keberhasilan panitia seleksi yang mampu menghadirkan sistem layanan yang berkualitas harus ditindak lanjuti dengan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas dan Akademi Borobudur.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Besaran uang SPP setiap semester di program studi untuk tahun kuliah 2019-2020 pada program Diploma Tiga dan Sarjana

Program Diploma III (D3)/ Akademi-akademi	Pembayaran 1 Rp. 2.000.000,-	Pembayaran 2 Rp. 1500.000,-	Pembayaran 3 Rp. 1.500.000,-	Jumlah Rp 5.000.000,-
Mahasiswa Pindahan	Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang kuliah			

Program Sarjana (S1)	Pembayaran 1 Rp. 3.500.000,-	Pembayaran 2 Rp. 2.500.000,-	Pembayaran 3 Rp. 1.500.000,-	Jumlah Rp 7.500.000,-
Mahasiswa Pindahan	Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang kuliah			

Program Sarjana (S1) Fakultas Kesehatan	Pembayaran 1	Pembayaran 2	Pembayaran 3	Jumlah
Ps. Keperawatan / SMU	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp 8.000.000,-
Ps. Ilmu Keperawatan / DIII – Lanjutan	Rp. 4.000.000,-	Rp. 3.000.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp 8.000.000,-
Mahasiswa Pindahan	Membayar Biaya Pindahan 1 x Uang kuliah			
Program Ners (Lulusan Dari Dalam)				Rp. 12.500.000,-
Program Ners (Lulusan Dari Luar)				Rp. 15.000.000,-

Lampiran 2. Contoh formulir pendaftaran mahasiswa baru



UNIVERSITAS BOROBUDUR dan AKADEMI - AKADEMI BOROBUDUR

(S2) : Magister Manajemen - Magister Hukum (S3) : Doktor Ilmu Ekonomi, Doktor Ilmu Hukum
(S1/D3) : Fakultas : Teknik - Pertanian - Ilmu Komputer - Hukum - Ekonomi - Teknologi Industri - Psikologi - Prog. Ilmu Keperawatan
Akademi : Akademi Akuntansi (D3) - Akademi Keuangan & Perbankan (D3) - Akademi Bahasa Asing (D3)

No. : P **000234**

FORMULIR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS BOROBUDUR DAN AKADEMI-AKADEMI BOROBUDUR

Gelombang Ke :

DATA PRIBADI CALON MAHASISWA

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :TANGGAL.....BULAN.....TAHUN.....

Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Alamat : JL.....
RT RW KELURAHAN
KECAMATAN
KOTA/KABUPATEN
KODE POS PROVINSI

Nomor Telepon : TEMPAT TINGGAL KANTOR

Handphone :

E-mail :

DATA PENDIDIKAN

Ijazah Terakhir : SMU / SMK
JURUSAN LULUS TAHUN

Perguruan Tinggi Asal : PTN / PTS
(untuk mahasiswa pindahan Prog. Studi Lulus /Belum Lulus* Tahun

PILIHAN PROGRAM STUDI :

DATA ORANG TUA

Nama Ayah :

Alamat Rumah :

Telepon :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Telepon Kantor :

Nama Ibu :

Alamat Rumah :

Telepon :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

Telepon Kantor :

TERLAMPIR :

... Fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir Kepala Sekolah Jakarta,

... Fotokopi KTP

... Pas Foto 3 x 4 (4 buah) 4 x 6 (4 buah)

... Surat Keterangan lulus sementara dari Kepala Sekolah,
Bagi yang belum menerima Ijazah Asli

... Surat Pindah dari Rektor / Direktur PTS/PTN bagi
Mahasiswa program pindahan ()